

**PERAN NOTARIS PASAR MODAL DALAM PELAKSANAAN
AKSI KORPORASI BERUPA PENAWARAN UMUM TERBATAS
DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)
PADA PT. X TBK.**

Bella Ratna Syafierra, Widodo Suryandono, Pieter Everhardus Latumeten

Abstrak

Tesis ini membahas peran Notaris Pasar Modal ketika Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan dengan mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang berlaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.

Kata kunci: Notaris Pasar Modal, Aksi Korporasi, Penawaran Umum Terbatas.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sangat besar terutama dalam bidang keperdataan antar subyek hukum. Dalam rangka aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten di lingkup pasar modal, Notaris adalah sebagai salah satu profesi penunjang di lingkup pasar modal sangat penting yang mengemban tugas menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan, yaitu berwenang membuat Akta Autentik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹

Pasar modal telah ada di Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda ketika tanggal 14 Desember 1912 di *Batavia* (sekarang Jakarta) pemerintah kolonial Belanda mendirikan *de Vereniging Voor de Effectenhandel* atau bursa sebagai cabang dari *Amsterdamse Effectenbeurs* Belanda.² Setelah Indonesia merdeka, pasar modal di Indonesia mengalami masa pasang surutnya selama dua periode yaitu pada periode orde lama (tahun 1945-1966) dan periode orde baru (tahun 1966-1998).³ Pada periode orde lama Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-Undang. Pada periode orde baru terdapat beberapa pengaturan mengenai Pasar Modal antara lain Keppres Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal yang diubah beberapa kali berturut-turut dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988 Tentang Pasar Modal dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 Tentang Pasar Modal.

Peraturan-peraturan tersebut di atas dirasa tidak mencukupi kebutuhan pengaturan pasar modal oleh pemerintah pada saat itu, termasuk masalah keabsahan transaksi jual beli saham, yang dari segi hukum menarik untuk dikaji karena adanya berbagai penyimpangan dari ketentuan undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saat itu dirasa tidak mampu lagi untuk menampung perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Puncak dari komitmen Pemerintah untuk segera memiliki Undang-Undang Pasar Modal yang baru, terealisasi dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pasar Modal menjadi Undang-undang resmi pada tanggal 10 November 1995 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996 dengan nama Undang-Undang No. 8 tahun 1995 (selanjutnya disebut UUPM).⁴

Pasar modal mempunyai makna sebagaimana pasar konvensional yakni tempat dipertemukannya antara penjual dan pembeli. Pengertian ini merupakan fungsi ekonomi

¹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004 LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432 jo. UU No. 2 tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 1 ayat (1).

² Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 134.

³ Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 31.

⁴ Pramono, *Sertifikasi Saham*, hlm. 147.

dari pasar modal.⁵ Notaris merupakan salah satu profesi yang eksistensinya dalam bidang pasar modal memiliki peran penting. Notaris dalam kegiatan pasar modal ditunjukkan dengan pengaturannya dalam UUPM dimana Notaris harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat berkegiatan di lingkup Pasar Modal yakni wajib lebih dahulu terdaftar di Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasar modal ialah tempat bertemunya pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan investasi jangka panjang (*long term investment*).⁶ Obyek transaksi di pasar bursa berupa utang berjangka waktu tertentu seperti obligasi dan sekuritas lainnya yang diterbitkan oleh suatu entitas yang mengeluarkan janji pemberian imbalan bunga dengan tingkat suku bunga tertentu maupun berbentuk penyertaan yaitu penanaman modal pada badan usaha dengan tujuan ikut memiliki badan usaha tersebut dan memperoleh pembagian keuntungan yang diperoleh dari badan usaha tersebut.⁷

Setelah Notaris mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang dikeluarkan oleh Bapepam (sekarang OJK), barulah seorang Notaris dapat melakukan tugasnya dalam rangka aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan agar BAPEPAM-LK dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan profesi tersebut, independensi, yang pada akhirnya akan maksimal dalam perlindungan kepada pemodal.⁸ Tugas Notaris Pasar Modal meliputi memberikan penerangan dan saran-saran, serta membuat akta autentik, yang telah diatur dalam UU maupun yang merupakan permintaan pihak yang berkepentingan. Contoh peran notaris meliputi pembuatan akta berita acara berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) haruslah diketahui agenda rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penggabungan⁹, pembuatan akta perwaliamanatan, akta perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian penunjukan konsultan hukum, perubahan anggaran dasar, akta- akta berkaitan dengan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan dan lain sebagainya.

Perseroan yang ingin mengembangkan kinerja perusahaannya dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi. Perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal (Emiten) dapat menawarkan sahamnya kepada publik dengan cara melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan kata lain Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd). Tujuan Perseroan mengambil kebijakan *corporate action*

⁵ Marzuki Usman, Singgih Riphath, dan Syahrir Ika, "Pengetahuan Dasar Pasar Modal" *Jurnal Keuangan dan Moneter Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia* (1997). hlm. 11.

⁶ M. Irsan Nasarudin et al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 10.

⁷ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta, UPPAMP-YKPN, 1997), hlm. 4.

⁸ Hamud M. Balfas. *Hukum Pasar Modal Indoneisa*. (Jakarta : PT. Tatanusa, 2006) hlm. 235.

⁹ Emmy Yuhassarie, ed., *Transaksi Di Pasar Modal: Obligasi* (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 55.

yaitu semata-mata untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena *corporate action* selalu berdampak positif bagi kinerja Perseroan. Praktek penyelenggaraan *right issue* dan *without right issue* pada Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan. Dalam 64 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa profesi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik dalam kegiatan Perseroan di Pasar Modal.¹⁰

Perusahaan yang telah tercatat di daftar Pasar Modal (disebut Emiten), dapat menjual sahamnya ditawarkan kepada publik kembali dengan cara melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT). Perusahaan mengambil langkah dengan melakukan *corporate action* bertujuan untuk mendapatkan dana yang bersumber dari pasar modal, karena *corporate action* selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Emiten dalam melakukan *corporate action* mempunyai bermacam-macam bentuk yang berdampak terhadap harga saham di bursa pasar modal, seperti pemecahan saham (*stock split*), saham bonus (*saham share*), deviden saham, merger dan akuisisi, serta *right issue*.

Perusahaan yang melakukan *corporate action* salah satunya dapat dilakukan dengan suatu penawaran umum dan penawaran terbatas kepada pemegang saham lama atau investor. Investor memiliki hak memesan saham terlebih dahulu untuk membeli efek baru yang telah dijual oleh emiten dalam rangka menghimpun dana segar hal tersebut dinamakan penawaran terbatas atau *right issue*, lalu dana tersebut digunakan untuk pendanaan ekspansi usaha atau untuk memperkuat struktur permodalan.¹¹ Pemegang saham lama memiliki hak dalam menjaga kepemilikan saham di perusahaan, jika tidak membeli kembali, maka *right* akan diperjualbelikan di pasar bursa.

Bedasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam proses Penawaran Umum Terbatas (PUT) banyak nya kasus dimana peran Notaris Pasar Modal dalam pembuatan Akta yang kurang memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan yang sesuai perundang-undangan sehingga merugikan pihak Perseroan maupun pihak-pihak lainnya, dan juga ketidak telitian Notaris Pasar Modal dalam proses pembuatan Akta RUPSLB yang melanggar ketentuan UUPT dan UUJN.

Dalam penelitian ini menggunakan *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn dan Teori Perlindungan Hukum yaitu teori hukum alam atau aliran hukum alam menurut Satjipto Raharjo. Teori Peran menggambarkan pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi dalam hidup bermasyarakat.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seorang Notaris harus sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial bermasyarakat.

Sedangkan untuk Teori Perlindungan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan peran Notaris dalam menjalankan jabatannya agar tercipta perlindungan hukum dari suatu ketentuan

¹⁰Indonesia, *Undang Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3068, Ps. 64 ayat (1).

¹¹Abdul Halim, *Analisis investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 34.

hukum yang tertuang dalam peraturan hukum yang disepakati masyarakat untuk dipatuhi antar anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk mencoba membahas tentang peran Notaris Pasar Modal dalam praktek Penawaran Umum Terbatas (PUT) dan ketentuan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan aksi korporasi dengan Hmetd, dengan judul bahasan sebagai berikut:

“Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Aksi Korporasi Berupa Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Pada PT. X Tbk.”

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah mengenai peran Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam pelaksanaan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk. dan proses penyelenggaraan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk.

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian utama demi mempermudah pembaca untuk memahami artikel ini. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan artikel secara singkat. Kemudian bagian kedua akan menguraikan mengenai profil PT X Tbk. dan analisis peran Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam pelaksanaan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk. dan analisis proses penyelenggaraan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk. Kemudian pada bagian ketiga akan menguraikan mengenai simpulan dan saran.

B. ANALISIS TERHADAP PERAN NOTARIS PASAR MODAL DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN AKSI KORPORASI PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN HMETD DI DALAM PT. X TBK.

1. Profil PT. X Tbk.

PT. X Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan B, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU- 0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 8 Juni 2017, yang dibuat di hadapan A, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150635 tanggal 6 Juli 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083048.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 (“Akta No. 41/2017”). Berdasarkan Akta No. 41/2017, para pemegang saham

Perseroan telah menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 10 ayat (14), Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (10) dan Pasal 17 ayat (7) anggaran dasar Perseroan, serta mengubah Pasal 11 ayat (1) huruf c anggaran dasar Perseroan.

- b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 111 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat di hadapan A, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0012452.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078914.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 (“Akta No. 111/2018”). Berdasarkan Akta No. 111/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
- c) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan A, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0013157.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083164.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018 (“Akta No. 37/2018”). Berdasarkan Akta No. 37/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp1.100.000.000.000 menjadi Rp1.400.000.000.000 sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa. Perseroan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 12 (dua belas) Anak Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 110 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat oleh Notaris A, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 110/2018”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris Independen	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Dhohir Farizi
Komisaris	: Heri Sunaryadi
Komisaris	: Sakti Wahyu Trenggono

Direksi

Presiden Direktur	: Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Presiden Direktur	: Colin Francis Moorhead
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Rony Narpatisuta

Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 110/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0209278 tanggal 24 Mei 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072946.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018.

2. Analisis peran Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam pelaksanaan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk.

Dalam analisis mengenai peran Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam pelaksanaan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk. Penulis menggunakan 2 (dua) Teori yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Peran.

Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada Profesi Notaris Pasar Modal kedepannya dalam menjalankan jabatannya agar berhati-hati dan memperhatikan secara seksama dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pasar Modal agar tidak melanggar ketentuan dalam perundang-undangan maupun Kode Etik Notaris.

Role Theory (Teori Peran), kaitan teori peran dengan penelitian ini dimana Penulis akan melihat sejauh mana peran dari Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan perlindungan hukum kepada Perseroan terkait pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas.

Peranan dan tanggung jawab Notaris A dalam PUT I PT. X Tbk terletak pada tugas seorang Notaris A itu sendiri dalam membuat akta otentik terkait PUT. Adapun seorang Notaris A haruslah juga memiliki pengetahuan yang cukup dan mumpuni atas peraturan Pasar Modal.

Pada PUT I ini akta yang dibuat oleh Notaris A adalah:

1) Akta RUPSLB

Berdasarkan poin 6 Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, PT. X Tbk yang bermaksud melakukan PUT I wajib mengadakan RUPSLB terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana PUT I tersebut. Pada tanggal 21 Mei 2018, PT. X Tbk telah mengadakan RUPSLB yang dimaksud, namun disini, sebagaimana yang Penulis telah singgung di atas, Notaris A haruslah paham betul bahwa berdasarkan Point 7 Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 untuk dapat melaksanakan RUPSLB tersebut, PT. X Tbk. wajib terlebih dahulu menyerahkan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hmetd selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum RUPSLB diadakan. Untuk memenuhi ketentuan ini, diketahui bahwa PT. X Tbk. telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran, Prospektus dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK. Adapun bentuk dan isi pernyataan pendaftaran serta Prospektus dalam rangka penerbitan Hmetd ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2018 dengan agenda PUT I ini telah ditentukan bahwa yang berhak hadir adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT. X Tbk pada tanggal 26 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk itu adalah tanggung jawab Notaris A untuk memeriksa dan memastikan bahwa pada saat RUPSLB dilaksanakan yang hadir atau diwakili adalah betul pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 26 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 poin 12, Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham (DPS). Notaris A dalam hal ini harus memahami peraturan ini dengan baik sehingga nantinya bisa memastikan pemegang saham yang berhak atas Hmetd.

Dalam kasus ini Notaris A telah melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam hal ini memastikan bahwa pemberitahuan dan panggilan untuk RUPSLB ini berdasarkan kepada pasal 82 dan pasal 83 UUPT jo Peraturan Bapepam No. IX.J.1 point 15 huruf b, yaitu:

- a) Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa beserta mata acaranya kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Maret 2018 melalui surat Nomor 011/MDKA-JKT/CORSEC/III/2018 dan Nomor 013/MDKA-JKT/CORSEC/III/2018 ("Pemberitahuan").
- b) Pemberitahuan kepada pemegang saham PT. X Tbk dilakukan pada tanggal 12 April 2018, yaitu 9 hari sebelum diadakannya panggilan kepada para pemegang saham PT. X Tbk yang telah diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia. Di dalam pemberitahuan pada tanggal 12 April 2018 ini sekaligus juga dicantumkan keterbukaan informasi kepada publik dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- c) Panggilan kepada pemegang saham PT. X Tbk dilakukan pada tanggal 27 April 2018, yaitu 30 hari sebelum tanggal diadakannya RUPSLB dan telah diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- d) Hasil yang telah dicapai dan diputuskan dalam RUPSLB pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 telah diumumkan dalam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan kepada publik melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa indonesia, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018.¹²

Notaris A telah ikut memastikan bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan dan panggilan RUPSLB PT. X Tbk telah dijalankan sesuai dengan yang seharusnya, maka Notaris A disini telah ikut menjaga kepentingan pemegang saham. Notaris memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar sehubungan dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk RUPSLB.

Notaris A juga harus memastikan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas RUPSLB tanggal 21 Mei 2018 tentang PUT I terutama kesesuaian kuorum tersebut dengan peraturan yang berlaku. RUPS dapat dilaksanakan jika dihadiri lebih dari 50% jumlah pemegang saham, sementara dalam RUPSLB pada tanggal 21 Mei 2018 tersebut diketahui bahwa telah dihadiri/ diwakili sebanyak 3.270.417.322 saham atau merupakan 91,6189234% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh, sehingga jelas-jelas dapat dikatakan bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan.¹³ Apabila sudah ditawarkan namun para pemegang saham tidak hadir 100% tetapi memenuhi kuorum artinya keputusan dalam RUPS dianggap sah dan mengikat.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 poin 15 huruf c angka 1 jo Pasal 86 ayat (1) UUPT dan anggaran dasar PT.X Tbk pasal 12 ayat 4 (a), untuk kuorum

¹² Bapepam-LK, *Peraturan Bapepam LK tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Nomor IX.D.1., Keputusan Nomor: Kep-26/PM/2003, Tanggal 17 Januari 2003, angka 27.

¹³Berita Acara RUPSLB PT. X Tbk, tanggal 21 Mei 2018.

keputusan pada RUPSLB telah terpenuhi karena rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan dalam agenda RUPSLB ini, yaitu sebanyak sebanyak 3.270.417.322 saham atau 100%. Hal ini berarti keputusan dalam RUPSLB adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.¹⁴ Dengan telah diambilnya keputusan yang sah dan mengikat pada RUPSLB, maka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Hmetd menjadi telah efektif terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018.

Notaris A harus memastikan terlaksananya *preemptive right*. *Preemptive right* ini ialah hak yang telah ditegaskan dalam UUPT menggunakan kata “harus” dalam frase Pasal 43 (1) UUPT. Begitu juga dengan bunyi butir 2 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 1. Tahun 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang menggunakan kata “wajib” untuk menjelaskan bahwa *preemptive right*/Hmetd ini wajib dilaksanakan untuk menawarkan kepada para pemegang saham. Yang terpenting ialah adanya penawaran terlebih dahulu dengan klasifikasi saham yang sama, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan para pemegang saham tidak mau mengambil haknya maka saham tersebut dapat ditawarkan ke orang lain.

Apabila Organ Perseroan sudah setuju untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas namun kita tidak menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham maka Penawaran Umum Terbatas tidak bisa dilakukan, begitu juga apabila sudah ditawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham namun terdapat pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dan tidak disetujui oleh seluruh pemegang saham maka Penawaran Umum Terbatas cacat hukum.

Notaris A juga perlu memperhatikan Anggaran Dasar apakah diatur mengenai penawaran saham kepada pemegang saham dengan klasifikasi yang sama dan apakah perlunya persetujuan Organ Perseroan dalam penawaran saham, apabila memerlukan persetujuan berarti terdapat tenggang waktu 90 hari apabila 90 hari tidak menjalankan haknya, maka memerlukan persetujuan kembali, dan apabila dalam 90 hari tidak memberikan jawaban dianggap menyetujui keputusan penawaran.

Notaris A dan Perseroan juga wajib memberitahukan mengenai dampak Dilusi Saham apabila tidak ditawarkan kepada para pemegang saham. Menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham adalah hal yang wajib dilakukan, begitu juga dengan persetujuan seluruh pemegang saham, apabila tidak ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham dan tidak disetujui seluruh pemegang saham maka PUT cacat hukum.

Dalam PUT I PT X Tbk sebanyak 3.261.459.922 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 99,72610% (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua enam satu kosong persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa menyatakan setuju, dan sebanyak 8.957.400 (delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,27389% (nol koma dua tujuh tiga delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa menyatakan abstain.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 disebutkan dalam Pasal 30 bahwa Pemegang saham dari hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

¹⁴*Ibid.*

Sehingga tidak ada pemegang saham yang terdilusi saham nya karena 0,27389% (nol koma dua tujuh tiga delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa yang menyatakan abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yaitu suara setuju, sehingga dianggap 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa memutuskan menyetujui rencana perseroan meningkatkan modal PT dengan Hmetd.

Apabila 8.957.400 (delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,27389% (nol koma dua tujuh tiga delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan tidak setuju maka 8.957.400 (delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,27389% (nol koma dua tujuh tiga delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut akan terdilusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 20,73% (dua puluh koma tujuh tiga persen).

Dalam PUT I PT X Tbk. Notaris A sudah memperhatikan dengan cermat bahwa dalam AD PT X Tbk. dengan klasifikasi saham *right issue* (yang ditawarkan kepada investor publik maupun privat) memerlukan persetujuan Organ Perseroan dalam PUT I PT X Tbk. dan hasil dari RUPSLB tanggal 21 Mei 2018 untuk kuorum keputusan pada RUPSLB telah terpenuhi karena rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan dalam agenda RUPSLB ini, yaitu sebanyak sebanyak 3.270.417.322 saham atau 100%. Hal ini berarti keputusan dalam RUPSLB adalah sah dan mengikat. Notaris A juga sudah memberitahukan mengenai dampak atau persentase kemungkinan Dilusi Saham kepada para pemegang saham dan sudah dicantumkan dalam Prospektus PT X Tbk.

Tindakan Notaris A dalam memastikan PT. X Tbk telah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan ketentuan Bapepam dalam rangka RUPSLB atas agenda PUT I adalah tindakan yang bertanggung jawab.

Dari penjabaran di atas, Penulis berkesimpulan bahwa Notaris A telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dengan baik, yaitu antara lain telah:

- a) Memperhatikan dengan baik dan seksama tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPSLB, RUPSLB PUT I dan agenda-agenda RUPSLB tersebut;
- b) Memperhatikan Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari kedua RUPSLB tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil dalam kedua RUPSLB tersebut adalah keputusan yang sifatnya sah dan mengikat.
- c) Memperhatikan pihak-pihak yang berhak hadir dalam kedua RUPSLB tersebut dan pihak-pihak mana saja yang berhak mendapatkan Hmetd.
- d) Memperhatikan dengan cermat bahwa dalam AD dengan klasifikasi saham *right issue* (yang ditawarkan kepada investor publik maupun privat) apakah memerlukan persetujuan Organ Perseroan dan Instansi yang berwenang sesuai perundang-undangan dalam penawaran saham.
- e) Memberitahukan mengenai dampak atau persentase kemungkinan Dilusi Saham kepada para pemegang saham yang akan dicantumkan dalam Prospektus.

Apabila Notaris A sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tidak memperhatikan dengan baik dan seksama tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPSLB, RUPSLB PUT I dan agenda-agenda RUPSLB tersebut; tidak memperhatikan Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari kedua RUPSLB tersebut sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil dalam kedua RUPSLB tersebut adalah keputusan yang sifatnya tidak sah dan tidak mengikat dan

tidak memperhatikan pihak-pihak yang berhak hadir dalam kedua RUPSLB tersebut dan pihak-pihak mana saja yang berhak mendapatkan Hmetd. Maka Notaris A dapat dikenakan sanksi pidana dalam UUPM disebutkan dalam bab XV UUPM tentang Ketentuan Pidana. Pada pasal 107 secara umum dapat ditafsirkan secara luas dan bisa saja dikenakan pada Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk Notaris A, apabila terbukti dengan sengaja menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam dengan berbagai cara yang sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁵ Notaris A juga dapat dianggap tidak memberi keterangan dan informasi yang benar mengenai tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPSLB, RUPSLB PUT I dan agenda-agenda RUPSLB tersebut; tidak memperhatikan Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari kedua RUPSLB tersebut sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil dalam kedua RUPSLB tersebut adalah keputusan yang sifatnya tidak sah dan tidak mengikat dan tidak memperhatikan pihak-pihak yang berhak hadir dalam kedua RUPSLB tersebut dan pihak-pihak mana saja yang berhak mendapatkan Hmetd sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga informasi tersebut menyesatkan dalam pelaksanaan PUT I PT X Tbk. maka tanggung jawab Notaris A secara perdata dapat dilihat dalam pasal 80 UUPM yang menentukan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk Notaris, ikut bertanggung jawab secara perdata, yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Notaris memiliki tanggung jawab secara perdata apabila ternyata diketahui bahwa pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum tersebut memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga informasi tersebut menyesatkan. Dalam Pasal 80 UUPM, ternyata juga terdapat kata-kata ikut bertanggung jawab yang mana dalam pengertian hukum pidana mempunyai konotasi turut bersalah dan dapat dihukum.¹⁶

Dalam hal ini para pemegang saham juga dapat mengajukan gugatan bahwa Notaris A telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada pasal 1365 KUHPerdata apabila merugikan para pemegang saham. Selain itu, Notaris bisa saja juga dikatakan telah melanggar Kode Etik Notaris dengan tidak menjalankan tugasnya secara seksama. Untuk pelanggaran Kode Etik, terdapat sanksinya yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu berupa: Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara sebagai anggota INI dan Pemberhentian/pemecatan sebagai anggota INI.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang aksi korporasi sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan celah bagi pemegang saham mayoritas bahkan merugikan pemegang saham minoritas. Sehingga peran notaris A sangat penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pemegang saham agar tidak terjadi dilusi saham yang merugikan pemegang saham minoritas.

Dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. X Tbk. Nomor 109 Tanggal 21 Mei 2018, Notaris A juga menyebutkan bahwa dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 933.333.334 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus

¹⁵Indonesia, *Undang Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3068, Ps. 107.

¹⁶*Ibid.*, Ps. 80.

tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, maka pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan Hmetd yang dimiliki olehnya dalam PUT maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terdilusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 20,73% (dua puluh koma tujuh tiga persen). Sedangkan PUT I PT X Tbk. sebanyak 8.957.400 (delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,27389% (nol koma dua tujuh tiga delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa menyatakan abstain, serta sebanyak 3.261.459.922 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 99,72610% (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua enam satu kosong persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa menyatakan setuju.

Maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disebutkan dalam Pasal 30, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa, dalam RUPS Luar Biasa sebanyak 3.270.417.322 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa memutuskan menyetujui rencana perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila Notaris A tidak memberi keterangan dan informasi yang benar mengenai kemungkinan terjadinya dilusi saham pada PT X Tbk. sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga informasi tersebut menyesatkan dalam pelaksanaan PUT I PT X Tbk. maka tanggung jawab Notaris A secara perdata dapat dilihat dalam pasal 80 UUPM yang menentukan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk Notaris, ikut bertanggung jawab secara perdata, yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Notaris memiliki tanggung jawab secara perdata apabila ternyata diketahui bahwa pernyataan pendaftaran penawaran umum tersebut memuat informasi yang tidak benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga informasi tersebut menyesatkan. Dalam Pasal 80 UUPM, ternyata juga terdapat kata-kata ikut bertanggung jawab yang mana dalam pengertian hukum pidana mempunyai konotasi turut bersalah dan dapat dihukum.

Dalam hal Notaris menyampaikan dampak kemungkinan terjadinya dilusi saham pada pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas, harus dicantumkan juga dalam Prospektus yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2015 bahwa dampak dilusi dari penerbitan saham baru harus dicantumkan dalam isi Prospektus. Apabila melanggar pasal tersebut, disebutkan dalam Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2015 bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2015. Dapat dikenakan sanksi

berupa:¹⁷ peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, terdapat sanksi pidana dalam UUPM disebutkan dalam bab XV UUPM tentang Ketentuan Pidana. Pada pasal 107 secara umum dapat ditafsirkan secara luas dan bisa saja dikenakan pada Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk Notaris A, apabila terbukti dengan sengaja merugikan atau menyesatkan pihak Bapepam dengan berbagai cara yang sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dalam hal ini para pemegang saham juga dapat mengajukan gugatan bahwa Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada pasal 1365 KUHPerdara apabila merugikan para pemegang saham.¹⁸ Selain itu, Notaris bisa saja juga dikatakan telah melanggar Kode Etik Notaris dengan tidak menjalankan tugasnya secara seksama. Untuk pelanggaran Kode Etik, terdapat sanksinya yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara sebagai anggota INI; dan
- 4) Pemberhentian/pemecatan sebagai anggota INI.

Adapun sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris sendiri dimaksudkan sebagai sarana agar Notaris disiplin dan taat. Pasal 66 UUPM disebutkan bahwa Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam kasus ini Notaris, wajib menaati Kode Etik dan Standar Profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing (dalam kasus ini asosiasi profesinya adalah INI) sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sehingga pada penjelasan pasal 66 UUPM ini, juga jelas mencantumkan bahwa Notaris memiliki standar pemenuhan kualitas minimal jasa sebagai salah satu profesi pasar modal, yang harus diberikan kepada kliennya, yaitu:¹⁹ Seorang Notaris harus menaati Kode Etik Profesi Notaris, yang didalam ketentuannya adalah kewajiban seorang Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, selain itu Notaris juga harus menaati standar profesi Notaris sebagaimana sesuai dengan UUNJ.

Terdapat hubungan erat antara Kode Etik Notaris dengan UUNJ, yaitu pertama dapat kita lihat dalam pasal 4 UUNJ mengenai sumpah jabatan Notaris dimana dalam sumpahnya Notaris berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjaga kewajibannya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat dan tanggung

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Nomor 33/POJK.04 Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015.

¹⁸ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.21, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), Ps. 1365.

¹⁹ Indonesia, *Undang Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3068, Ps. 66.

jawabnya sebagai Notaris.²⁰

Dalam hal terjadinya kasus PUT I PT. X Tbk yang ikut melibatkan nama Notaris A, Penulis berpendapat bahwa dalam hal ini memang Notaris A selain wajib mematuhi UUPM, UUPT serta ketentuan Bapepam-LK (sekarang dikenal dengan OJK), yang telah ada dan telah dipatuhi dengan baik oleh Notaris A, haruslah Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal juga lebih mengerti secara mendalam dan komprehensif mengenai seluk beluk dan ketentuan dalam pasar modal sebagaimana tersirat dalam Kode Etik Profesi Notaris sehingga kasus PUT I terutama pada Aksi Korporasi peningkatan modal dasar Perseroan dan peningkatan modal PT dengan Hmetd. Notaris A juga bisa bersuara menyatakan pendapatnya dan/atau berkomunikasi dengan profesi penunjang pasar modal terkait (misalnya Konsultan Hukum) bahwa cara yang dilakukan PT. X Tbk dalam melaksanakan Aksi Korporasi peningkatan modal dasar Perseroan dan peningkatan modal PT dengan Hmetd. Notaris A juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum serta berkewajiban menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan UUJN dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku seperti UUPT dan UUPM. Baik dengan nasehat-nasehat yang diberikan olehnya kepada mereka yang membutuhkan maupun dengan penyusunan akta yang sedemikian rupa sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang minta jasanya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal, Notaris mempunyai berbagai tanggung jawab menurut hukum yaitu tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi, tanggung jawab menurut UUJN dan tanggung jawab menurut Kode Etik Profesi. Dalam pelaksanaan PUT I pada PT. X Tbk, Notaris A telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam PUT I ini dengan baik tanpa ada sesuatu apapun yang diketahuinya dan dengan sengaja ia tutup-tutupi dan Notaris A tidak melakukan penipuan maupun menimbulkan kerugian untuk pihak lain atau menyesatkan Bapepam sehingga Notaris A menjalankan profesinya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan baik.

Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup dalam *Pre-Emptive Right* sebagai berikut bahwa dalam Perseroan Terbuka, Saham Perseroan Terbuka terdaftar dalam bursa efek dan Perseroan Terbuka punya kewajiban memberikan laporan kepada Bapepam-Lk (Pasal 85 UUPM), sedangkan dalam Perseroan Tertutup Saham PT tidak terdaftar dalam bursa efek dan Perseroan Tertutup tidak berkewajiban melaporkan ke Bapepam-Lk.

Pemegang saham yang sahamnya dalam Perseroan Tertutup tidak terlalu banyak disebut pemegang saham minoritas. Dalam hal Perseroan Tertutup melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas, tapi pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 Ayat 1 UUPT). Hal ini karena adanya prinsip "*one share one vote*" atau setiap saham mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 UUPT).

Perseroan Tertutup terdapat Hak Penawaran Terlebih Dahulu yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUPT 2007 mengenai hak pemegang saham untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham yang seimbang dengan pemilikan sahamnya untuk klasifikasi saham yang sama, yaitu apabila Perseroan bermaksud mengeluarkan saham baru dengan

²⁰Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004 LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432 jo. UU No. 2 tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 4.

kelas saham yang sama. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, pemegang saham yang ada berhak mengambil bagian terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Sementara itu dalam hal diatur dalam anggaran dasar, hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham tersebut seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, pada saat ada pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT 2007.

Perseroan Terbuka berbeda dengan Perseroan Tertutup, yaitu terdapat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimaksud dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dimana hak tersebut harus wajib untuk dapat dialihkan. Jadi yang dimaksud disini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bapepam tersebut adalah apabila suatu perusahaan atau Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal saham dari Perseroannya, yang mana termasuk juga di dalamnya melalui penerbitan Waran atau Efek Konversi, maka setiap pemegang saham Perseroan tersebut wajib untuk diberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek yang baru sebagaimana dimaksud sebanding dengan persentase kepemilikan saham mereka pada Perseroan tersebut.

Perbandingan Pre-Emptive Right dalam UUPT, POJK, dan Peraturan Bapepam-LK adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Modal

a) Dalam UUPT No. 40 Tahun 2007

Sedangkan keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Seluruh saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Apabila saham yang dikeluarkan tersebut merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Pasal 43 ayat (3) UUPT menyebutkan, penawaran terlebih dahulu itu tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham yang ditujukan kepada:

- a. Karyawan Perseroan;
- b. Pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi (penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan) yang telah disetujui RUPS.

Namun, apabila para pemegang saham yang telah ditawarkan terlebih dahulu tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran, maka Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil itu kepada pihak ketiga.

- b) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019

Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:

Penambahan modal selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka dimaksud; dan Penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.

- c.) Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.

2. Kewajiban Direksi Menawarkan Kepada Pemegang Saham dalam Klasifikasi Saham yang Sama

- a.) Dalam UUPT No. 40 Tahun 2007

Mengenai Kewajiban Direksi Menawarkan Kepada Pemegang Saham dalam Klasifikasi Saham yang Sama diatur dalam Pasal 57 UUPT bahwa Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b.) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/POJK.05/2014

Dalam Peraturan ini tidak diatur secara spesifik mengenai Kewajiban Direksi Menawarkan Kepada Pemegang Saham dalam Klasifikasi Saham yang Sama namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/POJK.05/2014 diatur mengenai Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.

- c.) Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 13/PM/1997

Pada Angka 6 huruf F dan G dijelaskan bahwa Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek

yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Hak Pemegang Saham untuk Membeli Saham secara Proporsional a.) Dalam UUPT No. 40 Tahun 2007

Dalam hal anggaran dasar menentukan adanya hak *pre-emptive* dalam penjualan saham perseroan terbatas, untuk membeli setiap lembar saham yang hendak dijual oleh pemegang saham perseroan, maka pemegang saham yang akan menjual sahamnya wajib untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya yang hendak dijual tersebut kepada pemegang saham dalam klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain (dalam hal tidak ada kelas saham atau pemegang kelas sahamnya sudah tidak ada lagi yang berminat). Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali. Penawaran dilakukan terus menerus secara proporsional menurut imbangannya besarnya kepemilikan saham masing-masing pemegang saham yang ada dalam perseroan, hingga tidak ada lagi pemegang saham dalam perseroan yang bermaksud membeli saham tersebut.

Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran terakhir yang dilakukan ternyata pemegang saham yang ditawarkan tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Walau demikian tidak menutup kemungkinan bahwa setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya untuk menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, manakala tidak ada pemegang saham yang berminat untuk membeli.

b.) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.04/2015

Penambahan modal dengan memberikan HMETD yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham dilakukan dengan ketentuan jika penerbitan saham dilakukan dalam setiap klasifikasi saham secara proporsional, pemegang saham wajib diberi HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya dalam masing-masing klasifikasi saham.

c.) Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pada Angka 3 dijelaskan bahwa perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan.

3. Analisis proses penyelenggaraan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk.

Jadwal pelaksanaan PUT I kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan Hmetd PT X Tbk. sebagai berikut:²¹

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan PUT I PT. X Tbk.

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	21 Mei 2018
Tanggal Efektif	7 Agustus 2018
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan Hmetd (cum-right) di Pasar reguler dan pasar negosiasi	14 Agustus 2018
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan Hmetd (cum-right) di Pasar tunai	20 Agustus 2018
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa Hmetd (ex-right) di - Pasar reguler dan pasar negosiasi	15 Agustus 2018
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa Hmetd (ex-right) di Pasar tunai	21 Agustus 2018
Tanggal pencatatan untuk memperoleh Hmetd (recording date)	20 Agustus 2018
Tanggal distribusi Hmetd	21 Agustus 2018
Tanggal pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia	23 Agustus 2018
Periode perdagangan Hmetd	23-29 Agustus 2018
Periode pelaksanaan Hmetd	23-29 Agustus 2018
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan Hmetd	27-31 Agustus 2018
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	31 Agustus 2018
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	3 September 2018
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	4 September 2018

²¹ Prospektus PT X Tbk. yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2018

--	--

Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, para pemegang saham Perseroan telah merencanakan penambahan modal dengan memberikan Hmetd dalam RUPSLB tanggal 21 Mei 2018, dengan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyetujui atas rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Menyetujui atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar – Perseroan.
- 3) Menyetujui atas rencana Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil keputusan RUPSLB antara lain (i) menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan; dan (ii) menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT I dengan cara menerbitkan Hmetd dalam jumlah sebanyak-banyaknya 933.333.334 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Media Indonesia, website Perseroan (www.merdekacoppergold.com), dan website BEI pada tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan PUT I PT. X Tbk ialah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang berhak menerima Hmetd
Pemegang saham Perseroan yang tercantum dalam DPS Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan Hmetd.
- b. Pemegang Hmetd yang sah
Pemegang Hmetd yang sah adalah Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima Hmetd yang tidak dijual Hmetd - nya, Pembeli/pemegang Hmetd terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti Hmetd, dan Para pemegang Hmetd dalam Penitipan Kolektif KSEI; sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan Hmetd.
- c. Perdagangan Hmetd
Pemegang Hmetd dapat memperdagangkan Hmetd yang dimilikinya selama periode perdagangan Hmetd, yaitu mulai tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Agustus 2018.
- d. Bentuk Hmetd
Bagi pemegang saham PT X Tbk. yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem, PT akan menerbitkan Sertifikat Bukti Hmetd yang mencantumkan nama dan alamat pemegang Hmetd, jumlah saham yang dimiliki, jumlah Hmetd yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti Hmetd
Pemegang Hmetd dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti Hmetd mulai

tanggal mulai tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Agustus 2018.

- f. Nilai Hmetd
Nilai dari Hmetd yang ditawarkan oleh pemegang Hmetd yang sah akan berbeda-beda dari Hmetd yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- g. Pecahan Hmetd
Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hasil penjualan pecahan Hmetd akan masuk ke dalam rekening PT.
- h. Penggunaan Sertifikat Bukti Hmetd
Sertifikat Bukti Hmetd tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dengan apapun kepada Perseroan, dan selain itu tidak dapat pula diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan Hmetd untuk pemegang Hmetd dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Berikut ini adalah selain hal-hal diatas, persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan yang harus diperhatikan ialah:

- a. Pemesan Yang Berhak
Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh Hmetd (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) Hmetd dimana setiap 1 (satu) Hmetd memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh Hmetd wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 31 Juli 2018.
- b. Distribusi Hmetd
Setelah pelaksanaan Hmetd akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas Hmetd, yaitu tanggal 1 Agustus 2018.
- c. Pendaftaran Pelaksanaan Hmetd
Para pemegang Hmetd dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti Hmetd yang akan melaksanakan Hmetd-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan Hmetd kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Sertifikat Bukti Hmetd;
 - Asli bukti pembayaran ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dil ampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

- Apabila pemegang Hmetd menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - (i) Asli surat kuasa dari pemegang Hmetd kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Hmetd dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan Hmetd dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
- d. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.
 Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang Hmetd dalam Penitipan

Laporan keuangan konsolidasian Grup X tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Februari 2018, dengan opini tanpa modifikasi.

Penawaran Umum Terbatas yang dilakukan PT X Tbk. bertujuan untuk peningkatan Modal PT X Tbk. Hal tersebut tergambar pada Tabel berikut ini yang menggambarkan peningkatan posisi ekuitas PT X Tbk dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yang hasilnya diambil dari (i) laporan posisi keuangan PT X Tbk. pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017; dan (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian Grup X tanggal 30 April 2018.²²

Tabel 2. Laporan Keuangan PT. X Tbk.

	31 Desember 2016	31 Desember 2017	30 April 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh	29.089.024	29.089.024	29.089.024
Tambahan modal disetor	141.575.629	141.575.629	141.575.629
Cadangan lindung nilai arus kas	2.353.335	(9.885.161)	(10.367.115)
Komponen ekuitas lainnya	219.139	(209.640)	(345.388)
Saldo laba (akumulasi defisit)	(14.367.771)	28.715.149	58.667.418
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	158.869.356	189.285.001	218.619.568
Kepentingan non-pengendali	189.688	226.158	248.958
JUMLAH EKUITAS	159.059.044	189.511.159	218.868.526

Struktur permodalan PT X Tbk. telah mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp1.100.000.000.000 menjadi Rp1.400.000.000.000. Peningkatan modal dasar tersebut telah mendapatkan

²²*Ibid.*

persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 21 Mei 2018 dan dituangkan dalam Akta No. 37/2018.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan teori-teori dan analisis yang telah dikemukakan diatas, penulis kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam pelaksanaan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk. bertugas membuat akta RUPSLB yang bertujuan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana PUT serta mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hmetd sesuai dengan Poin 6 dan Poin 7 Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. Dalam pelaksanaan PUT I PT X Tbk., Notaris A telah melaksanakan jabatannya telah mematuhi UUPM, UUPT, Peraturan Bapepam-LK, dan Peraturan OJK yang telah ada dan telah dipatuhi dengan baik oleh Notaris A tanpa ada sesuatu apapun yang diketahuinya dan dengan sengaja ia tutup-tutupi dan Notaris A tidak melakukan penipuan maupun menimbulkan kerugian untuk pihak lain atau menyesatkan Bapepam sehingga Notaris A menjalankan profesinya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan baik.
2. Proses penyelenggaraan Aksi Korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd) pada PT. X Tbk. telah memperhatikan hal-hal dan persyaratan serta tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT dengan baik dan sesuai dengan Prospektus PT X Tbk. Dalam Penawaran Umum Terbatas I PT X Tbk. melakukan Aksi Korporasi dengan Hmetd bertujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd). Pelaksanaan PUT I PT X Tbk. sesuai dengan syarat dan tata cara pelaksanaan PUT sehingga menghasilkan kemajuan untuk PT X Tbk dengan struktur permodalan PT X Tbk. yang telah berubah terkait dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp1.100.000.000.000 menjadi Rp1.400.000.000.000. Peningkatan modal dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 21 Mei 2018 dan dituangkan dalam Akta No. 37/2018.

2. Saran

1. Notaris Pasar Modal sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal harus terus belajar atau mengadakan seminar dan pelatihan mengenai Penawaran Umum Terbatas di Pasar Modal dan diskusi dengan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya terkait permasalahan-permasalahan atau isu-isu terbaru dalam Penawaran Umum Terbatas di Pasar Modal agar dapat menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 1. Tahun 2003, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 2. Tahun 2000, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 3. Tahun 2000, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 4. Tahun 2009, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Peraturan OJK Nomor 32 /POJK.04/2015, Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2015, dan KUHPperdata.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pelaksana bursa harus melakukan

pengawasan kepada Perseroan maupun Para Profesi Penunjang Pasar Modal dan membuat proses dari Hmetd sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015, serta OJK harus lebih tanggap dalam melihat permasalahan yang ada sehingga dapat mengatur yang secara detail dan komprehensif definisi, persyaratan serta tata cara pelaksanaan Hmetd di Indonesia. Pengawas dan pelaksana bursa dalam pelaksanaan Hmetd ini harus dapat memastikan dan menjamin bahwa aksi korporasi ini adalah baik untuk kemajuan perusahaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan pengawasan dan penelitian terhadap aksi korporasi yang dapat menyebabkan dilusi saham. Hal ini terkait dengan perlindungan pemegang saham minoritas atau kreditur atau pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh aksi korporasi ini. Otoritas Jasa Keuangan juga harus menindak tegas Perseroan maupun Profesi Penunjang Pasar Modal yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004 LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____, *Undang Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 tahun 1995, TLN No.3068.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Nomor 33/POJK.04 Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015.

Bapepam-LK, *Peraturan Bapepam tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Nomor IX.D.1 tanggal 17 Januari 2003.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet.21. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

II. BUKU

Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indoneisa*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2006.

Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Nasarudin, M. Irsan. *et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Sumantoro. *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPPAMP- YKPN, 1997.

Yuhassarie, Emmy. *Transaksi Di Pasar Modal: Obligasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

III. JURNAL

Usman, Marzuki, Singgih Riphath dan Syahrir Ika. "Pengetahuan Dasar Pasar Modal" *Jurnal Keuangan dan Moneter Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia* (1997). hlm. 34.

IV. BERITA ACARA

Berita Acara RUPSLB PT. X Tbk, tanggal 21 Mei 2018.

V. PROSPEKTUS

Prospektus PT X Tbk. yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2018